



P U T U S A N

Nomor 232 /PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

LIE RUSLI LIJADI, beralamat di Jalan Sangir Lorong 206 Nomor : 15 Kota Makassar. Sebagai **Pembanding semula Penggugat** . Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada GUSTA R. LASOMPUH, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Bulusaraung Lr. 124 A No. 24. Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Oktober 2019 No. 1328/Pdt/2019/kb,

LAWAN :

EVIE THESMAN, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi No. 248, Makassar (Toko Merapi Elektronik). Sebagai **Terbanding I semula Tergugat ;**

NOTARIS/PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, S.H., beralamat di Jalan Adhyaksa VIII, No. 6 Makassar, Kota Makassar. Sebagai **Terbanding II semula Turut Tergugat ;**

Dalam hal ini Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Andi Raja Nasution,S.H., Agus Amri, S.H., Drs.Asba Hamid,S.H.,M.H., Kamaruddin,S.H.,M.H., Hasidah, SS.S.H.,M.Hum., Muh.Rifki Alhadi,S.H. kesemuanya adalah Advokat/Advokat Magang & Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Am & Associates “ Reputable Advocary & General Practice Of Law yang berkedudukan di Jalan Hertasning Baru No.12 A Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Tergugat tanggal 17 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 1411/PDT/2019/KB. Untuk Turut Tergugat tanggal 23

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Oktober 2019
Nomor 1447/Pdt/2019/KB.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat
Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat di muka Pengadilan
Negeri Makassar dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1237/B/CC1999, dan telah Cerai
berdasarkan Akta Perceraian Nomor : 7371-CR-18042016-0003, Tanggal 18 –
04 – 2016, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Makassar;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan gugatan Pembagian
gugatan harta Gono gini didalam Perkara 406/PDT/2018/PT.Mks, Tanggal 29
Nopember 2018 Jo. Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, Tanggal 25 Juli
2017, dengan adanya perkara Pembagian Harta Gono Gini tersebut diatas
maka kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan masing – masing
mengikatkan dirinya didalam Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 04 Juni 2019,
dihadapan Turut Tergugat, dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama dan
Tergugat sebagai pihak kedua dan kedua belah pihak sepakat mengakhiri
sengketa sebagaimana tercantum didalam Perdamaian sebagai berikut :
 1. SHM No. 20155 / Mangkura Surat Ukur Nomor : 00690/2010, Tanggal 22 –
01 – 2010 (dua puluh dua januari dua ribu sepuluh) Nib
20.01.04.02.00289 seluas 146 M2 (seratus empat puluh enam meter
persegi) yang terletak di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang
Kota Makassar atas nama EVI;
 2. SHM Nomor : 20002 / Pisang Selatan sebagaimana diuraikan pada surat
Ukur Nomor 15 Tanggal 01 -10- 1998, (satu oktober seribu Sembilan puluh
delapan) Nib.20.01.04.03.00083, seluas 114 M2 (seratus empat belas

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak dikelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang terdaftar atas nama Lie Rusli Lijadi;

3. SHGB Nomor : 839/ Samata, Surat Ukur Nomor : 839/Samata, Surat Ukur Nomor : 00604/Samata/2012, Tanggal 08 – 11- 2012 (delapan November dua ribu dua belas) Nib. 20.02.08.04.02045 seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak dikelurahan samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. SHGB Nomor : 1001/Samata, Surat Ukur Nomor : 00604/Samata/2012, Tanggal 08 – 11 – 2012, (delapan November dua ribu dua belas) NIB 20.02.08.04.02207 seluas 105 M2, (seratus lima meter persegi) yang terletak dikelurahan samata, kecamatan samata, kecamatan somba opu, kabupaten gowa;
5. Satuan Rumah Susun berupa Hunian (apartemen) medison Park Podomoro City lanatai 20 Nomor : 20 AU, yang terletak dikelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
6. 1 (satu) unit Kios di MADISSON PARK PODOMORO CITY, lantai GF Nomor : F 01 yang terletak di Kelurahan, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
7. Satuan Rumah Susun berupa Hunian (Apartemen) Madison Park Podomoro City lantai 21 BF yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren, Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
8. 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Honda Type Mobilio DD4 1,5 E M CVT dengan Nomor Polisi DD 1295 QO warna abu – abu metalik, buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L – 11249283, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah selawesi selatan direktur lalu lintas;
9. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Type NC11A3C A/T Warnah Merah Hitam, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H – 08879922 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan direktur lalu lintas;
3. Bahwa seluruh harta – harta gono tersebut diatas diserahkan kepada Pihak Kedua (TERGUGAT) adalah kompensasi dari seluruh harta – harta bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tercantum didalam Putusan

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/Pdt.G/2016/ PN. Mks, Tanggal 25 – 07 – 2017 dan Putusan 406/PDT/2016/PT.Mks, Tanggal 29 – 11 – 2018 kepada pihak pertama akan menerima uang sejumlah Rp. 1.1.00.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

4. Bahwa adapun rincian Tergugat hanya membayar secara menyicil kewajibannya sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap dengan pembayaran melalui transfer pertama sebesar Rp. 400.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- setelah itu berselang beberapa lamanya Penggugat dipanggil untuk dilunasi seluruhnya dan ternyata Penggugat hanya dibayar sebagian sebesar Rp. 400.000.000 dan kemudian Rp. 80.000.000,- dibayar untuk kuasa hukum Penggugat sebelumnya, jadi kekurangan seluruhnya tersisa yang belum dibayar sebesar Rp. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan haknya, tetapi Tergugat berdalih dan tidak menepati sebagaimana adanya hingga bahkan Penggugat hanya mendapat cacikan dan kata – kata yang tidak pantas dan tidak senonoh dipermalukan dihadapan anak – anak Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena adanya cidera janji / Ingkar Janji atau Wanprestasi, yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana sisa pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Penggugat sudah berulang – ulang kali untuk meminta sisa pembayarannya baik pertemuan langsung maupun secara lisan Tergugat tidak pernah mau mentaati kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebagaimana telah disepakati didalam perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 – Juni 2019 ;
6. Bahwa adalah sangat keliru dilakukan oleh Tergugat seluruh kewajibannya belum dipenuhi Tergugat yang telah memohon untuk mencabut sebagian sita jaminan yang menjadi jaminan kelak untuk dieksekusi, dimana berdasarkan Bertia Acara Pengangkatan / Pencabutan Sita Jaminan Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, Tanggal 9 Agustus 2019 berupa 1 (satu) Unit Ruko Lantai IV Sertifikat Hak Milik atas nama Lie Rusli Lijadi yang beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 248 Makassar (Toko Merapi Elektronik) dan Berita Acara Pengangkatan / Pencabutan Sita Jaminan Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, Tanggal 9 Agustus 2019, berupa 1 (satu) unit Ruko Lantai III atas nama EVIE THESMAN yang berlatam di jalan

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lasinrang Nomor : 18 A Makassar, hal mana bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati;

7. Bahwa bersesuaian pula dengan Akta Perdamain Nomor. 4 Tanggal 14 Juni 2019, pada hal. ke 4 (empat) alinea terakhir dan halaman 5 (kelima) alinea pertama (1) yang berbunyi antara lain : “Bahwa dengan adanya perdamaian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk mencabut semua perkara dan masing – masing pihak saling memberikan kuasa untuk melakukan pencabutan perkara pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan **Perjanjian ini akan berlaku apabila pihak pertama telah menerima seluruh kompensasi yang telah disepakati**” ;
8. Bahwa berdasarkan bunyi dari Perjanjian Perdamaian Antara Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak kedua, didalam Akta Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, Hal. 4 (empat) alinea terakhir dan Halaman 5 alinea 1 (pertama) karena faktanya berdasarkan hukum Tergugat, telah melakukan cidera janji / ingkar janji atau wanprestasi, maka akibat hukumnya Perjanjian Perdamaian tidak berlaku bagi Para Pihak, Karena Penggugat tidak menerima seluruh kompensasi yang merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhi prestasinya ;
9. Bahwa sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL DARI PERDAMAIAN YAKNI TIDAK DILIBATKANNYA PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DIDALAM PERKARA NOMOR : 406/PDT/2018/PT. Mks, Tanggal 29 Nopember 2018 Jo. Perkara Nomor : 202/Pdt.G/ 2016/ PN.Mks, Tanggal 25 Juli 2017, YAKNI JEFRY JULIARTO HENKY, SELAKU PIHAK TURUT TERGUGAT DAN TURUT TERBANDING ;
10. Bahwa berdasarkan syarat – syarat formil perjanjian perdamaian menyangkut dan sesuai dengan Pasal 1851 KUH Perdata, yang tertuang secara tertulis dan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1330 KUH Perdata Jo. Pasal 1852 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa pihak yang membuat perjanjian adalah orang mempunyai kewenangan dan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara itu ikut terlibat dalam persetujuan perdamaian dan apabila dikesampingkan akan mengandung cacat Plurium litis consortium, yaitu tidak lengkapnya pihak didalam berdamai (Yahya Harahap, 2000 : 67) ;

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh dan karenanya tidak lengkapnya pihak – pihak didalam syarat – syarat formil didalam perjanjian perdamaian Nomor 4 Tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayaknya perjanjian perdamaian dinyatakan batal;
12. Bahwa akibat hukum dengan tidak terpenuhinya syarat formil dari perjanjian damai bagi Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayaknya menghukum bagi Tergugat dan Penggugat kembali pada keadaannya semula yang masing – masing memperoleh pembagian harta gono gini 50 : 50 bagian masing- masing ;
13. Bahwa selain itu akibat tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat menimbulkan kerugian Inmateriil, dimana hilangnya waktu yang sia – sia, baik tenaga dan pikiran serta segala biaya – biaya yang selama ini dikeluarkan oleh Penggugat dari Kota Ambon ke Kota Makassar, yang tidak memperoleh suatu hasil apapun, maka adalah patut demi hukum Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, agar kiranya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
14. Bahwa sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat oleh Turut Tergugat maka sudah selayaknya menghukum Turut Tergugat untuk mentaati Isi dari Putusan;
15. Bahwa sebagaimana perjanjian perdamaian Nomor : 4 tanggal 14 Juni 2019, dihadapan Turut Tergugat, pada Halaman 5 alinea ketiga (3) yakni : “Mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Makassar, maka sudah selayaknya perkara ini diperiksa dan di putus di Pengadilan Negeri Makassar ;
16. Bahwa agar gugatan ini tidak bersifat illusoir dikemudian hari maka sudah layak, seluruh harta – harta baik bergerak dan tidak bergerak Yang telah diletakkan Sita Jaminan Nomor : 202 /Pdt.G/2016/PN.Mks, Tanggal 02 Agustus 2019, sebagaimana dimaksud didalam Point 2, bagian 1. s/d 9, adalah sah dan mengikat ;
17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat melakukan upaya hukum (uit voerbaard bij vooerraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet ;

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini wajar jika Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar incasu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat, bila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat- alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh harta – harta baik benda – benda tidak bergerak maupun bergerak sebagaimana terurai dibawah ini :

1. SHM No. 20155 / Mangkura Surat Ukur Nomor : 00690/2010, Tanggal 22 – 01 – 2010 (dua puluh dua januari dua ribu sepuluh) Nib 20.01.04.02.00289 seluas 146 M2(seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar atas nama EVI ;

2. SHM Nomor : 20002 / Pisang Selatan sebagaimana diuraikan pada surat Ukur Nomor 15 Tanggal 01 -10- 1998, (satu oktober seribu Sembilan puluh delapan) Nib.20.01.04.03.00083, seluas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) yang terletak dikelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang terdaftar atas nama Lie Rusli Lijadi ;

3. SHGB Nomor : 839/ Samata, Surat Ukur Nomor : 839/Samata, Surat Ukur Nomor : 00604/Samata/2012, Tanggal 08 – 11- 2012 (delapan November dua ribu dua belas) Nib. 20.02.08.04.02045 seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak dikelurahan samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

4. SHGB Nomor : 1001/Samata, Surat Ukur Nomor : 00604/Samata/2012, Tanggal 08 – 11 – 2012, (delapan November dua ribu dua belas) NIB 20.02.08.04.02207 seluas 105 M2, (seratus lima meter persegi) yang terletak dikelurahan samata, kecamatan samata, kecamatan somba opu, kabupaten gowa ;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satuan Rumah Susun berupa Hunian (apartemen) medison Park Podomoro City lanatai 20 Nomor : 20 AU, yang terletak dikelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- 6.1 (satu) unit Kios di MADISSON PARK PODOMORO CITY, lantai GF Nomor : F 01 yang terletak di Kelurahan, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
7. Satuan Rumah Susun berupa Hunian (apartemen) Madison Park Podomoro City lantai 21 BF yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren, Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- 8.1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Honda Type Mobilio DD4 1,5 E M CVT dengan Nomor Polisi DD 1295 QO warna abu – abu metalik, buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : L – 11249283, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah selawesi selatan direktur lalu lintas;
- 9.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Type NC11A3C A/T Warnah Merah Hitam, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : H – 08879922 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan direktur lalu lintas ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
5. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, karena tidak terpenuhinya syarat formil dari perjanjian perdamaian, yakni tidak ikutnya pihak Jefry Juliarto Henky, sebagai pihak dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi nomor : 406/PDT/2018 Tanggal 29 Nopember 2018 Jo. Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, Tanggal 25 Juli 2019 ;
6. Menyatakan menurut Hukum Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji atau wanprestasi;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan masing – masing dalam keadaan semula dan atau masing–masing baik Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50 : 50 dari Harta Bersama/ Gono Gini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat melakukan upaya hukum (uit voerbaard bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

Gugatan awal nomor urut 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sedangkan yang benar digugatan yang telah diperbaiki nomor urut 4. Menyatakan batal perjanjian perdamaian nomor : 4 tanggal 14 Juni 2019, karena tidak terpenuhinya syarat formil dari perjanjian perdamaian, yakni tidak ikutnya pihak Jefri Juliarto Hengky, sebagai pihak dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 406/PDT/2018 Tanggal 29 Nopember 2018 Jo. Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks. Tanggal 25 Juni 2019;

- Gugatan awal nomor urut 5. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian nomor : 4 tanggal 14 Juni 2019, karena tidak terpenuhinya syarat formil dari perjanjian perdamaian, yakni tidak ikutnya pihak Jefry Juliarto Hengky, sebagai pihak dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi nomor : 406/PDT/2018. Tanggal 29 Nopember 2018 Jo. Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks. Tanggal 25 Juli 2019 sedangkan yang benar digugatan yang telah diperbaiki pada nomor urut 5. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan cedera janji/ingkar janji atau wanprestasi;

- Gugatan awal nomor urut 6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan cedera janji/ingkar janji atau wanprestasi sedangkan yang benar digugatan yang telah diperbaiki pada nomor urut 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan masing-masing dalam keadaan semula dan atau masing-masing baik Penggugat dan Tergugat mendapat bagiannya sebesar 50 : 50 dari Harta Bersama/Gono Gini;

- Gugatan awal nomor urut 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan masing-masing dalam keadaan semula dan atau masing-masing baik Penggugat dan Tergugat mendapat bagian 50 : 50 dari Harta Bersama/Gono Gini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

Bahwa adapun eksepsi yang kami ajukan antara lain :

I.I. TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- Bahwa gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**) dan tidak jelas karena di dalam posita dan petitum penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), namun tidak pernah menguraikan secara jelas dan terperinci serta sejak kapan penggugat mengalami kerugian tersebut, sehingga meminta agar tergugat menggantinya, hal mana telah sejalan dengan beberapa yurisprudensi antara lain :
 - a. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 19.K/SIP/1983 tanggal 03 september 2003** menyatakan bahwa : “..... Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - b. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 117.K/SIP/1975 tanggal 02 juni 1971** menyatakan : “ suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya”;
- Bahwa dalam posita pada poin 12 dan dalam petitum pada poin 6 penggugat meminta agar seluruh harta-harta di dikembalikan pada keadaan semula, yaitu masing-masing memperoleh pembagian harta bersama (gono gini) 50 : 50 bagian, padahal berdasarkan **Putusan Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2016/ PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo.Putusan Nomor : 406/Pdt/2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018**, yang amarnya berbunyi : “**Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dengan perincian Penggugat sebagai seorang suami berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono tersebut diatas, Tergugat sebagai isteri berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono tersebut diatas, KEVIN PATRICK LIJADI (Anak kandung pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono tersebut diatas BRYAN MARCIANO LIJADI (Anak kandung kedua dari perkawinan Penggugat dan**



Tergugat) berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono tersebut diatas”, sehingga dengan demikian kendatipun misalnya akta perdamaian termaksud di nyatakan batal maka seharusnya penggugat hanya mendapatkan bagian sebagaimana di uraikan dalam putusan tersebut di atas yaitu $\frac{1}{4}$ bagian;

a. Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan wanprestasi, namun di dalam petitum (fundamentum petendi) halaman 9 meminta agar tergugat di nyatakan wanprestasi;
- Bahwa selain itu, dalam posita gugatan penggugat pula tidak menjelaskan alat-alat bukti mana yang di ajukan dalam gugatan ini, namun di dalam petitum (fundamentum petendi) pada poin 2 halaman 7 “menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang di ajukan oleh penggugat;

I.III. TENTANG EKSEPSI MATERIIL (materiele exceptie)

a. Exexceptio Dilatoria

- Bahwa atas Putusan Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo.Putusan Nomor: 406/Pdt/2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018, telah di ajukan permohonan peninjauan kembali oleh PENGGUGAT pada tanggal 19 september 2019 (sementara dalam proses pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali), sedangkan gugatan ini di ajukan oleh penggugat pada tanggal 04 Ocktober 2019, oleh karenanya jika di lakukan pemeriksaan secara bersamaan maka berpotensi terjadi pertentangan putusan, sehingga dengan demikian gugatan ini masih sangat premature;

b. Exexceptio Litis Pendentis

- Bahwa objek sengketa yang digugat oleh penggugat adalah sama dengan perkara yang sedang di periksa oleh **MAHKAMAH AGUNG** pada tingkat peninjauan kembali (under judicial consideration), yaitu **AKTA PERDAMAIAN Nomor 4 tanggal 14 juni 2019**, sehingga gugatan yang di ajukan oleh penggugat masih tergantung (aanhangig);

Hal mana telah dikemukakan oleh **M. YAHYA HARAHAHAP, SH** dalam bukunya, yang berjudul hukum acara perdata pada halaman 452 dalam praktik peradilan memodomani pasal 8 Rv sebagai rujukan



berdasarkan **asas process doelmatigheid** (demi kepentingan beracara), sehingga Perumusan fudamentum petendi atau dalil gugatan, ada 2 teori yaitu **Substantiërings theorie** dan **Teori individualisasi** (individualisering theorie), serta harus memenuhi 2 unsur yaitu **dasar hukum** (rechtelijke grond) dan **dasar fakta** (feitelijke grond), oleh karena perumusan gugatan tersebut tidak sesuai yang di gariskan dalam hukum acara, karenanya surat gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet on vankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;
2. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa **BENAR** awalnya penggugat dengan tergugat merupakan suami isteri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 137/B/CS/1999, tertanggal 20 april 1999 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar, Namun pada tahun 2015 penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Negeri Makassar yang terdaftar dengan Nomor perkara : 279/Pdt.G/2015/PN.MKS, tanggal 28 september 2015 yang di putuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari kamis tanggal 04 februari 2016 dan di ucapkan pada hari kamis tanggal 11 februari 2016, Sehingga perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian, sebagaimana tertuang dalam akta cerai yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371-CR-18042016-0003, tertanggal 18 april 2016;
4. Bahwa dalil penggugat pada poin 2 dan poin 3 adalah **BENAR**, pernah terjadi engketa pembagian harta bersama (gono gini) sebagaimana termuat Putusan Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017, Jo.Putusan Perkara Nomor : 406/Pdt/ 2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018, kemudian atas putusan banding tersebut, **TERGUGAT** pernah



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 maret 2019 melalui kuasanya (AZKA FEBRIANTI, S.H), **AKAN TETAPI** setelah penggugat dan tergugat serta **JULIARTO HENKY** (turut tergugat dalam Perkara Nomor:202/Pdt.G/2016/PN.Mks) bermusyawarah dan bermufakat, mereka sepakat untuk mengakhiri sengketa, sehingga pada tanggal 14 juni 2019 masing-masing datang dan menghadap dihadapan **Notaris/PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH** (turut tergugat) yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa VIII No.6 Kota Makassar, untuk bersama-sama meminta agar Notaris membuat **AKTA PERDAMAIAN**, yaitu (Akta Perdamaian Nomor 4 Tanggal 14 Juni 2019) Antara **PENGGUGAT** dengan tergugat) **YANG PADA POKOKNYA MENGENAI HARTA BERSAMA (GONO GINI) YANG MENJADI BAGIAN PENGGUGAT** baik berupa benda tidak bergerak/benda tetap dikonpensasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga seluruh harta-harta bersama tersebut di berikan kepada tergugat;

5. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 4 adalah **BENAR** sepanjang mengenai rincian pembayaran atas kompensasi harta bersama tersebut sebagaimana terperinci di bawah ini :
- Pada tanggal 14 juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 juni 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 juli 2019 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 9 juli 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Yang mana masih tersisa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Akan tetapi **TIDAK BENAR** jika tergugat berdalih dan tidak menepati janjinya serta mendapat caci makian, kata-kata yang tidak pantas dan tidak senonoh dan di permalukan di hadapan anak-anaknya, melainkan tergugat hanya memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat untuk tetap memberi nafkah terhadap anak-anaknya;



6. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 5 adalah **TIDAK BENAR**, sepanjang mengenai tergugat cidera janji/ingkar janji atau wanprestasi, dan penggugat sudah berulang kali meminta sisa pembayaran baik bertemu langsung maupun secara lisan, serta tergugat tidak mau mentaati kewajibannya tersebut, **AKAN TETAPI** yang **BENAR** adalah tergugat telah berusaha dengan berbagai upaya untuk memenuhi kewajibannya tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 juli 2019 **TERGUGAT** melakukan pembayaran melalui transfer tunai pada teller Bank BCA ke rekening Bank BCA nomor rekening 044-0996515 milik **LIE RUSLI LIJADI** (penggugat) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), **Namun tidak berhasil/status ditolak, karena rekening tersebut telah di tutup/di blokir;**
- Bahwa tanggal 17 juli 2019 **TERGUGAT** melakukan pembayaran melalui transfer tunai pada teller Bank HASAMITRA ke rekening Bank BCA nomor rekening 044-0996515 milik **LIE RUSLI LIJADI** (penggugat) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), **Namun tidak berhasil/status ditolak, karena rekening tersebut telah di tutup/di blokir;**
- Bahwa selain itu, **TERGUGAT** pernah mengajukan Surat Pemberitahuan I akan dilakukannya konsinyasi (penitipan) dana pada Pengadilan Negeri Makassar :
 - a. Surat Pemberitahuan I tanggal 21 agustus 2019;
 - b. Surat Pemberitahuan II tanggal 29 agustus 2019;

Yang masing-masing di tujukan kepada penggugat ke alamatnya di Jalan Said perintah No.7, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon masing-masing pengirimannya melalui PT.POS INDONESIA, (persero) di makassar, dan surat tersebut telah di terima oleh penggugat sesuai konfirmasi dari kantor pos pada waktu itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 september 2019 **TERGUGAT** mengajukan Surat Permohonan Penitipan Uang Damai (konsinyasi) pada Pengadilan Negeri Makassar yang di terima (IQLIMAH YALI SAFITRI, S.SOS, M.SI), sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi



permohonan tersebut tidak di terima, selanjutnya tergugat berusaha menghubungi penggugat melalui telepon selulernya (082236960088 & 085197243333), namun pada saat itu nomor tersebut tidak aktif;

- Bahwa oleh karena itu, atas segala upaya yang telah di lakukan oleh tergugat namun tidak berhasil, sehingga sejak tanggal 17 juli 2019 sampai saat ini dana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang di peruntukkan untuk pemenuhan kewajiban tersebut di simpan oleh tergugat pada rekening tabungan miliknya pada Bank HASAMITRA dengan nomor rekening : 158-3401117;
- Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, sangat jelas adanya fakta hukum mengenai itikad baik yang dilakukan oleh tergugat, maka dengan demikian, belum sepenuhnya pelaksanaan kewajiban tergugat sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor 4 Tanggal 14 Juni 2019, bukan karena kesalahannya baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaannya, melainkan karena penggugat tidak memberikan akses untuk itu;

7. Bahwa dalil pengugat dalam gugatannya pada poin 6 dan poin 7 adalah **SANGAT KELIRU** dan **TIDAK BERALASAN HUKUM**, bahkan penggugat seolah-olah ingin mengaburkan fakta hukum, sebab sesungguhnya setelah terjadi penandatanganan akta Perdamaian Nomor 4 Tanggal 14 Juni 2019, penggugat memberikan akta persetujuan dan pemberian kuasa, dan akta surat kuasa di bawah ini :

- a. **AKTA PERSETUJUAN DAN PEMBERIAN KUASA NOMOR 6** tanggal 14 Juni 2019 Antara **LIE RUSLI LIJADI** dengan **EVIE THESMAN**, yang mana **LIE RUSLI LIJADI** (penggugat) bertindak selaku **Pemberi Persetujuan Dan Kuasa**, dan **EVI THESMAN** (tergugat) bertindak selaku **Penerima Persetujuan Dan Kuasa** secara KHUSUS untuk dan atas nama pemberi kuasa mengalihkan, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada pihak lain atau kepada penerima kuasa sendiri atas tanah dan bangunan. **(sebagaimana terurai dengan jelas dan terperinci dalam akta termaksud);**



b. **AKTA SURAT KUASA NOMOR 12** tanggal 3 juli 2019) Antara **LIE RUSLI LIJADI** (penggugat) bertindak selaku Pemberi Kuasa, dan **EVI THESMAN** (tergugat) bertindak selaku Penerima Kuasa secara KHUSUS yang pada pokoknya “untuk mengurus pengangkatan sita jaminan atas segala benda tidak bergerak/benda tetap sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 18 Mei 2017 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 13/2017 Del.Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tertanggal 24 Mei 2017 serta berdasarkan Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo.Putusan Nomor : 406/Pdt/2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018 di Pengadilan Negeri Makassar terhadap benda tetap/benda tidak bergerak“, (**sebagaimana terurai dengan jelas dan terperinci dalam akta surat kuasa termaksud**);
ATAS DASAR TERSEBUTLAH SEHINGGA TERGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENCABUTAN SITAJAMINAN TERSEBUT DI ATAS;

8. Bahwa dalil pengugat dalam gugatannya pada poin 8 adalah **TIDAK BENAR**, dan tidak akan kami tanggapi lebih lanjut, karena telah terjawab (sebagaimana jawaban pada poin 6);

9. Bahwa dalil pengugat dalam gugatannya pada poin 9 adalah **SANGAT KELIRU** dan **TIDAK BERALASAN HUKUM** serta terkesan penggugat ingin merekayasa fakta hukum, oleh karena seluruh pihak dalam perkara tersebut telah di libatkan, namun dalam akta perdamaian yang berbeda, yakni

a. Akta Perdamaian Nomor 4 Tanggal 14 Juni 2019 Antara **LIE RUSLI LIJADI** dengan **EVIE THESMAN**;

b. Akta Perdamaian Nomor 5 Tanggal 14 Juni 2019 Antara **LIE RUSLI LIJADI** dengan **JEFRI JULIANTO HENGKI**;

Selanjutnya, pemisahan akta perdamaian tersebut di dasarkan karena kedudukan hukum (legal standing) masing-masing pihak berbeda dalam perkara Perdata Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, sebagaimana di bawah ini :



a. **EVIE THESMAN** selaku **TERGUGAT** adalah orang yang di tarik kemuka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak orang lain (penggugat), Sedangkan,

b. **JEFRI JULIANTO HENGKI** selaku **TURUT TERGUGAT** adalah orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Hal mana jika seandainya gugatan penggugat di terima maka kedudukan turut tergugat hanya di hukum untuk tunduk atau mentaati isi putusan, sehingga dengan demikian, oleh karena kedudukan hukum (legal standing) keduanya berbeda maka menurut hukum akta perdamaian haruslah dibuat secara terpisah pula;

10. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 10 adalah **SANGAT KELIRU**, dan **TIDAK BERALASAN HUKUM** bilamana menyatakan akta perdamaian tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena tidak di ikutkannya seluruh pihak dalam perkara yang menjadi dasar lahirnya akta perdamaian termaksud, (sebagaimana telah terurai dalam jawaban pada poin 9 di atas), serta penggugat **TIDAK MENGETI APA MAKSUD** dari ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1330 KUHPerdara dan Pasal 1852 KUHPerdara sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

PASAL 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

PASAL 1330

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang- undang dan pada umumnya semua orang yang



oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1851

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis;

Pasal 1852.

Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu.

Kaitan dengan seluruh ketentuan pasal tersebut di atas, penggugat tidak pernah menerangkan secara eksplisit ketentuan mana yang terlanggar dalam rumusan pasal tersebut di atas, **sebab sesungguhnya pihak-pihak yang melakukan perdamaian adalah seluruh pihak-pihak yang sedang bersengketa, dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung, akan tetapi oleh karena seluruh pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, Jo.Putusan Nomor : 406/Pdt/2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018 telah dilibatkan dalam akta perdamaian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan di bawah ini :**

a. Bahwa perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi : **“perdamaian adalah suatu perjanjian oleh kedua belah pihak, yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, maka kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang di periksa di pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila di buat secara tertulis “ yang meliputi 4 (empat) unsur, antara lain:**

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri



persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

- a. Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming).
- b. Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (bekwamheibd).
- c. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bepaalde ondererp).
- d. Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (geoorloofde oorzaak).

2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa;

3. Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis.

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (imperatif).

4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa).

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUHPerdara persengketaanitu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

- b. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas suatu Perdamaian harus memenuhi Asas-Asas Hukum Perjanjian, antara lain sebagai berikut

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, Asas



kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai mana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas Itikad Baik (Geodotrouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata yang berbunyi : “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak;

5. Asas Keperibadian (Personalitas)

Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan dan perjanjian selain untuk diri sendiri”. Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.



Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :
“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Bahwa oleh karena Akta Perdamaian Nomor 4 tanggal 14 juni 2019 telah memenuhi dan/atau sesuai dengan tata cara yang di atur dalam perundang- undangan, **Sehingga Dengan Demikian Telah Memenuhi Syarat Baik Syarat Formil Maupun Syarat Materiil, maka menurut hukum akta perdamaian tersebut Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat Bagi Para Pihak Yang Membuatnya, serta karenanya pula telah memenuhi ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata yang berbunyi** : “diantara pihak - pihak yang bersangkutan, segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat di bantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak di rugikan ”, sebagaimana tegaskan oleh **PROF. R. SUBEKTI, S.H DAN R. TJITROSUDIBIO, S.H** : “ dading ” adalah suatu perjanjian (overeenkomst) yang tunduk pada Buku III KUHPerdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, alinea pertama, dading sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (wettiglijk) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (strekken degenen die dezelve hebben aangegaan tot wet);

11. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 11 adalah **SANGAT KELIRU** dan **SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR HUKUM**, sebab ketentuan mengenai pembatalan perdamaian di atur dalam BUKU KETIGA III Tentang Perikatan BAB XVIII Tentang Perdamaian antara lain

PASAL1859

Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.

PASAL1860

Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak



telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.

PASAL 1861

Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali.

PASAL 1862

Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu, adalah batal. Jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.

PASAL 1863

Jika kedua pihak telah membuat perdamaian tentang segala sesuatu yang berlaku di antara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian ditemukan, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perdamaian itu, kecuali bila surat-surat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. Akan tetapi perdamaian adalah batal bila perdamaian itu hanya mengenai satu urusan sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak berhak atas hal itu, **SEDANGKAN ALASAN-ALASAN YANG DI KEMUKAKAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENYINGGUNG MENGENAI KETENTUAN TERSEBUT DI ATAS;**

12. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 12 adalah **SANGAT KELIRU dan TIDAK BERDASAR HUKUM** serta **TIDAK RASIONAL**, sebab berdasarkan **Putusan Perkara Nomor : 202/Pdt. G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo.Putusan Nomor: 406/Pdt/ 2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018**, yang amarnya berbunyi :

“Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dengan perincian Penggugat sebagai seorang suami berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono tersebut diatas, Tergugat sebagai isteri berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono



tersebut diatas, **KEVIN PATRICK LIJADI** (Anak kandung pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono tersebut diatas **BRYAN MARCIANO LIJADI** (Anak kandung kedua dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono tersebut diatas ”,

13. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 13 adalah **SANGAT KELIRU** dan **MENGADA - ADA**, karena bagaimana mungkin tergugat mengganti segala kerugian penggugat yang nilainya sebesar Rp.4.000. 000.000,- (empat milyar rupiah), sedangkan tergugat tidak pernah meminta kepada penggugat untuk datang dan menemui tergugat di makassar, selain itu mengenai pembayaran kewajiban penggugat sebagaimana dalam akta perdamaian tersebut telah di sepakati dengan cara transfer melalui rekening penggugat, sehingga secara logis kendatipun penggugat tidak datang kemakassar, penggugat tetap dapat mencairkan dananya di bank manapun;
14. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 16 adalah **SANGAT KELIRU**, dan **TIDAK BERDASAR HUKUM**, sebab mengenai harta-harta tersebut telah di konpensasi sebagaimana termuat dalam akta perdamaian dan telah di lakukan pembayaran oleh tergugat sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian atas harta-harta termaksud tidak dapat di lakukan sita secara serta merta;
15. Bahwa permintaan putusan serta merta adalah **KELIRU**, sebab pengabulan dan pelaksanaan putusan serta merta selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu di batalkan pada tingkat banding atau kasasi, selain itu menurut **M.YAHYA HARAHAP S.H.** dalam bukunya yang berjudul “ hukum acara perdata “, berdasarkan doktrin maupun berdasarkan pasal 195 dan pasal 196 HIR pemenuhan suatu putusan baru dapat di dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, pednapat tersebut sejalan dengan prinsip yang di tegaskan dalam **PUTUSAN MA NO.1043K/1971**, di katakan pelaksanaan



putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi;

16. Bahwa permintaan mengenai uang paksa (dwangsom) adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM**, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 791K/SIP/1972 tanggal 26 februari 1973** menyatakan “ uang paksa (dwangsom) tidak dapat di tuntutan bersama-sama dengan petitum yanguntutannya berupa pembayaran sejumlah uang;

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena **AKTA PERDAMAIAN NOMOR 4** tanggal 14 juni 2019, Telah Memenuhi Syarat Baik Syarat Formil Maupun Syarat Materiil, maka menurut hukum akta perdamaian tersebut Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat Bagi Para Pihak Yang Membuatnya, karenanya bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara yang berbunyi : “ diantara pihak - pihak yang bersangkutan, segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat di bantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak di rugikan ”, maka dengan demikian tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi secara mutatis dan mutandis di anggap merupakan bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam **AKTA PERDAMAIAN NOMOR 4** tanggal 14 juni 2019 mengenai harta bersama (gono gini) baik berupa benda tidak bergerak/benda tetap telah dikonpensasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga seluruh harta-harta bersama tersebut di berikan kepada penggugat rekonvensi;



4. Bahwa atas nilai kompensasi tersebut telah dilakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian di bawah ini :
 - a. Pada tanggal 14 juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 14 juni 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 8 juli 2019 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 9 juli 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena itu, nilai kompensasi atas harta bersama (gono gini) tersebut masih tersisa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga untuk pemenuhan/pelunasan nilai kompensasi tersebut, maka sangat beralasan dan patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Makassar/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan dan menghukum tergugat rekonvensi secara tanpa syarat untuk menerima dari Penggugat rekonvensi sisa pembayaran kompensasi sebagai pelunasan, sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam **AKTA PERDAMAIAN NOMOR 4** tanggal 14 juni 2019;
6. Bahwa apabila Kemudian Tergugat rekonvensi tidak bersedia/menolak menerima dari penggugat rekonvensi sisa pembayaran sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai pelunasan nilai kompensasi yang diatur dalam akta perdamaian tersebut, maka sangat patut dan adil apabila apabila Ketua Pengadilan Negeri Makassar/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan ijin kepada Penggugat rekonvensi untuk menitipkannya sebagai pembayaran dan pelunasan yang sah (konsinyasi) di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;
7. Bahwa oleh karena itu menurut hukum sah dan berlaku sebagai pembayaran dan pelunasan serta penitipan (konsinyasi) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (niet on vankelijk verklaard);

II. DALAM KONVES:

- Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat rekonsensi secara tanpa syarat untuk menerima dari Penggugat rekonsensi sisa pembayaran nilai kompensasi sebagai pelunasan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Memberikan ijin kepada Penggugat rekonsensi untuk menitipkan sisa kompensasi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran dan pelunasan yang sah (konsinyasi) di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;
- Menyatakan sah dan berdasar hukum penitipan (konsinyasi) atas sisa pembayaran nilai kompensasi sebagai pelunasan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

. DALAM EKSEPSI

Bahwa adapun eksepsi yang kami ajukan antara lain :

I.I. TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL



- Bahwa gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**) dan tidak jelas karena di dalam posita dan petitum penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), namun tidak pernah menguraikan secara jelas dan terperinci serta sejak kapan penggugat mengalami kerugian tersebut, sehingga meminta agar tergugat menggantinya, hal mana telah sejalan dengan beberapa yurisprudensi antara lain :

a. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 19.K/SIP/ 1983 tanggal 03 september 2003** menyatakan bahwa : “..... Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

b. **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 117.K/SIP/ 1975 tanggal 02 juni 1971** menyatakan : “suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya”;

- Bahwa dalam posita pada poin 12 dan dalam petitum pada poin 6 penggugat meminta agar seluruh harta-harta di dikembalikan pada keadaan semula, yaitu masing-masing memperoleh pembagian harta bersama (gono gini) 50 : 50 bagian, padahal berdasarkan **Putusan Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo.Putusan Nomor: 406/Pdt/2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018**, yang amarnya berbunyi : **“Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dengan perincian Penggugat sebagai seorang suami berhak mendapat ¼ bagian dari harta gono tersebut diatas, Tergugat sebagai isteri berhak mendapat ¼ bagian dari harta gono tersebut diatas, KEVIN PATRICK LIJADI (Anak kandung pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) berhak mendapat ¼ bagian dari harta gono tersebut diatas BRYAN MARCIANO LIJADI (Anak kandung kedua dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) berhak mendapat ¼ bagian dari harta gono tersebut diatas ”**, sehingga dengan demikian kendatipun misalnya akta perdamaian termaksud di nyatakan batal maka seharusnya penggugat hanya mendapatkan bagian sebagaimana di uraikan dalam putusan tersebut di atas yaitu ¼ bagian;



a. Kontradiksi Antara Posita Dengan Petitum

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak menyatakan tergugat telah wanprestasi, namun di dalam petitum (fundamentum petendi) halaman 9 meminta agar tergugat di nyatakan wanprestasi;
- Bahwa selain itu, dalam posita gugatan penggugat pula tidak menjelaskan alat-alat bukti mana yang di ajukan dalam gugatan ini, namun di dalam petitum (fundamentum petendi) pada poin 2 halaman 7 “ menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang di ajukan oleh penggugat;

II. TENTANG EKSEPSI MATERIIL (materiele exceptie)

a. Exexceptio Dilatoria

- Bahwa atas Putusan Perkara Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo.Putusan Nomor : 406/Pdt/2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018, telah di ajukan permohonan peninjauan kembali oleh PENGGUGAT pada tanggal 19 september 2019 (sementara dalam proses pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali), sedangkan gugatan ini di ajukan oleh penggugat pada tanggal 04 Ocktober 2019, oleh karenanya jika di lakukan pemeriksaan secara bersamaan maka berpotensi terjadi pertentangan putusan, sehingga dengan demikian gugatan ini masih sangat premature;

b. Exexceptio Litis Pendentis

- Bahwa objek sengketa yang digugat oleh penggugat adalah sama dengan perkara yang sedang di periksa oleh **MAHKAMAH AGUNG** pada tingkat peninjauan kembali (under judicial consideration), yaitu **AKTA PERDAMAIAN Nomor 4 tanggal 14 juni 2019** (sebagai novum), sehingga gugatan yang di ajukan oleh penggugat masih tergantung (aanhangig);
- Hal mana telah dikemukakan oleh **M. YAHYA HARAHAP, SH** dalam bukunya, yang berjudul “ hukum acara perdata “ pada halaman 452 dalam praktik peradilan memodonomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan **asas process doelmatig heid** (demi kepentingan beracara), sehingga Perumusan fudamentum petendi atau dalil gugatan, ada 2 teori yaitu **Substantiierngs theorie** dan **Teori individualisasi** (individualisering theorie), serta harus

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



memenuhi 2 unsur yaitu **dasar hukum** (rechtelijke grond) dan **dasar fakta** (feitelijke grond), oleh karena perumusan gugatan tersebut tidak sesuai yang di gariskan dalam hukum acara, karenanya surat gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet on vankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk menganalisa mengenai alasan-alasan rasional yang mendasari gugatan, oleh karena uraian positanya saling bertentangan (kontradiksi) antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian, kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil penggugat dalam gugatan ini;
4. Bahwa terlebih dahulu kami menguraikan kewenangan turut tergugat sebagai **NOTARIS/PPAT** yang memiliki lingkup kerja di Wilayah Kota Makassar sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut :
 - **PASAL 1**
 - **Angka 1**

NOTARIS adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sehingga akta yang dibuat oleh notaris karena kedudukannya tersebut memperoleh sifat sebagai akta otentik;
 - **Angka 7**

AKTA NOTARIS yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
 - **PASAL 15**

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh



peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- PASAL 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;



- d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. menerima magang calon notaris.



- (2) kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali;
- (3) akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata " berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuksemua ".
- (5) akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan menteri.
- (7) pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- (8) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- (9) jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.



- (10) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- (11) notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian engan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat
- (12) selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
- (13) notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

5. Bahwa pada tanggal 14 juni 2019 **LIE RUSLI LIJADI** (penggugat), **EVI THESMAN** (tergugat) dan **JEFRI JULIARTO HENGKY**, serta 2 (dua) orang saksi dan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya, datang dan menghadap serta meminta kepada saya selaku **Notaris/PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH**, untuk di buat kan **AKTA PERDAMAIAN** sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo.Putusan Nomor : 406/Pdt/ 2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018 mengenai sengketa harta bersama (gono gini);

6. Bahwa setelah mereka memperkenalkan dirinya masing-masing dan menjelaskan tentang duduk perkaranya, selanjutnya saya selaku **NOTARIS** membuat akta sebagai berikut :

- a. Akta Perdamaian Nomor 4 Tanggal 14 Juni 2019 Antara **LIE RUSLI LIJADI** dengan **EVIE THESMAN**;
- b. Akta Perdamaian Nomor 5 Tanggal 14 Juni 2019 Antara **LIE RUSLI LIJADI** dengan **JEFRI JULIANTO HENGKI**;

7. Bahwa kemudian saya selaku **NOTARIS** membuat **AKTA PERSETUJUAN DAN PEMBERIAN KUASA NOMOR 6** tanggal 14 Juni 2019 Antara **LIE RUSLI LIJADI** dengan **EVIE THESMAN**, yang mana **LIE RUSLI LIJADI** (penggugat) bertindak selaku **Pemberi Persetujuan Dan Kuasa**, dan **EVI THESMAN** (tergugat) bertindak selaku **Penerima**



Persetujuan Dan Kuasa secara KHUSUS untuk dan atas nama pemberi kuasa mengalihkan, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada pihak lain atau kepada penerima kuasa sendiri atas tanah dan bangunan. **(sebagaimana terurai dengan jelas dan terperinci dalam akta termaksud);**

8. Bahwa selain itu, pada tanggal 3 juli 2019 **LIE RUSLI LIJADI** (penggugat), **EVI THESMAN** (tergugat) datang menghadap dan meminta di buatkan :

- **AKTA SURAT KUASA NOMOR 12** tanggal 3 juli 2019) Antara **LIE RUSLI LIJADI** (penggugat) bertindak selaku Pemberi Kuasa, dan **EVI THESMAN** (tergugat) bertindak selaku Penerima Kuasa secara KHUSUS yang pada pokoknya “ untuk mengurus pengangkatan sita jaminan atas segala benda tidak bergerak/benda tetap sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks tertanggal 18 Mei 2017 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 13/2017 Del.Nomor 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tertanggal 24 Mei 2017 serta berdasarkan Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo.Putusan Nomor : 406/Pdt/ 2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018 di Pengadilan Negeri Makassar terhadap benda tetap/benda tidak bergerak “, **(sebagaimana terurai dengan jelas dan terperinci dalam akta surat kuasa termaksud);**

9. Bahwa seluruh akta tersebut di atas, di buat atas permintaan dan persetujuan dan/atau kesepakatan kedua belah pihak dan menurut tata cara yang di atur dalam perundang-undangan sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

- **PASAL 38**

(1) Setiap akta terdiri atas :

- A. Awal akta atau kepala akta
- B. Badan akta; dan
- C. Akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

- A. Judul akta;
- B. Nomor akta;
- C. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Nama lengkap dan tempat
- E. kedudukan notaris.

(3) Badan akta memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat :

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5).....

- PASAL 39

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- A. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- B. Cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PASAL 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

**- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris**

- PASAL 42

- (1) Akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- PASAL 44

- 1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
- 3) Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- 4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta;
- 5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris;

- Bahwa ketentuan mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara yang berbunyi : “ **perdamaian adalah suatu perjanjian oleh kedua belah pihak, yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, maka kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang di periksa di pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila di buat secara tertulis** “ yang mana meliputi 4 (empat) unsur, antara lain :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

- a. Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming).

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



- b. Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (bekwamheid).
- c. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bepaalde ondererp).
- d. Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (geoorloofde oorzaak).

2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa;

3. Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis.

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (imperatif).

4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa).

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUHPerdata persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

- Selain itu, akta perdamaian harus memenuhi Asas-Asas Hukum Perjanjian, antara lain sebagai berikut :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat



perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai mana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas Itikad Baik (Geodotrouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi : "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ".Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak;

5. Asas Keperibadian (Personalitas)

Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan dan perjanjian selain untuk diri sendiri". Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".

Selanjutnya, oleh karena seluruh Akta-akta tersebut di atas telah memenuhi dan/atau sesuai dengan tata cara yang di atur dalam perundang-undangan, Sehingga Dengan Demikian Telah Memenuhi Syarat Baik Syarat Formil Maupun Syarat Materiil;

10. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 10 adalah **SANGAT KELIRU, dan TIDAK BERALASAN HUKUM**, sebab penggugat tidak pernah menerangkan secara eksplisit ketentuan mana yang terlanggar dalam rumusan Pasal 1851 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1330 KUHPerdata dan Pasal 1852 KUHPerdata, **sebab sesungguhnya pihak-pihak yang melakukan perdamaian adalah seluruh pihak-pihak yang sedang bersengketa, dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung,**



akan tetapi oleh karena seluruh pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 25 Juli 2017 Jo. Putusan Nomor : 406/Pdt/ 2018/PT.Mks, tanggal 29 November 2018 telah dilibatkan dalam akta perdamaian, maka menurut hukum akta perdamaian tersebut **Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat Bagi Para Pihak Yang Membuatnya, serta karenanya pula telah memenuhi ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata yang berbunyi** : “ diantara pihak - pihak yang bersangkutan, segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat di bantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak di rugikan ”, sebagaimana tegaskan oleh **PROF. R. SUBEKTI, S.H DAN R.TJITROSUDIBIO, S.H** : “dading” adalah suatu perjanjian (overeenkomst) yang tunduk pada Buku III KUHPerdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, alinea pertama, dading sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (wettiglijk) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (strekken degenen die dezelve hebben aangeaan tot wet);

11.Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin 11 adalah **SANGAT KELIRU dan SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR HUKUM**, sebab ketentuan mengenai pembatalan perdamaian di atur dalam BUKU KETIGA III Tentang Perikatan BAB XVIII Tentang Perdamaian antara lain:

- Pasal 1859.

Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.

- Pasal 1860.

Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.

- Pasal 1861

Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali.



- Pasal 1862

Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu, adalah batal. Jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.

- Pasal 1863

Jika kedua pihak telah membuat perdamaian tentang segala sesuatu yang berlaku di antara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian ditemukan, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perdamaian itu, kecuali bila surat-surat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. Akan tetapi perdamaian adalah batal bila perdamaian itu hanya mengenai satu urusan sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak berhak atas hal itu, **Sedangkan alasan-alasan yang di kemukakan dalam gugatan penggugat sama sekali tidak menyinggung mengenai ketentuan tersebut di atas, OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DI NYATAKAN DI TOLAK UNTUK SELURUHNYA ;**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (niet on vankelijik verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban turut tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2020 Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat rekonvensi secara tanpa syarat untuk menerima dari Penggugat rekonvensi sisa pembayaran nilai kompensasi sebagai pelunasan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Memberikan ijin kepada Penggugat rekonvensi untuk menitipkan sisa kompensasi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran dan pelunasan yang sah (konsinyasi) di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum penitipan (konsinyasi) atas sisa pembayaran nilai kompensasi sebagai pelunasan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp.556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kuasa Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 April 2020 sesuai surat pemberitahuan bunyi putusan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 375/Pdt.g/2019/PN Mks ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 4 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 April 2020 Nomor 375/Pdt.G/2019/PN

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020 sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Juni 2020 sesuai akta penyerahan memori banding Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat, kuasa Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juni 2020 sesuai akta penyerahan kontra memori banding Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2020, dan kepada kuasa Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar, mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya

2. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum hukum / *racio decidendi*, *judex factie*, adala **Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd)**, didalam memutus perkara a quo dimana nampak didalam pertimbangan hukum adalah sebagai berikut :

Pada halaman 57, alinea ke empat (4) pada Pertimbangan hukumnya antara lain : “menimbanga bahwa Akta Perdamaian nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat oleh Notaris / PPAT atas nama Febert Ricardo Pinontoan, SH, sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 B.W” ;

Dan pada alinea ke lima (5) yang berbunyi antara lain :

“mengenai tidak ikutnya pihak Jefry Julianto Hengky, sebagai pihak dalam perkara Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 406/PDT/2018, Tanggal 29 Nopember 2018 Jo. Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2019/PN.Mks, Tanggal 25 Juli 2019 Akta Perjanjian Perdamaian No. 4 Tanggal 14 Juni 2019, tidak batal sebab Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, adalah Akta Perjanjaan Perdamaian yang berdiri sendiri yaitu Akta Perjanjian Perdamaian antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, berbeda Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 5 Tanggal 14 Juni 2019, dimana Akta Perdamaian antara pihak Lie Rusli Lijadi (Pihak Pertama) dengan Jefry Julianto Henki (Pihak Kedua)”;



Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), Nampak dengan Jelas Akta Perdamaian Nomor: 4 Tanggal 14 Juni 2019, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 B.W., dengan dasar Hukum sebagai berikut :

Dimana untuk syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1320 BW, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUHPerdata). Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Unsur-unsur dari kesepakatan diantara para pihak, yaitu:

- a) tidak ada paksaan;
- b) tidak ada kekhilafan;
- c) tidak ada penipuan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329-1331 KUHPerdata). Unsur-unsurnya:
 - a) bukan orang yang belum dewasa;
 - b) bukan orang di bawah pengampuan;
 - c) seorang isteri menurut ketentuan KUHPerdata;
 - d) semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian.

tidak terpenuhinya syarat formil didalam Akta Perjanjian Perdamaian yakni tidak memenuhi Syarat Subyektif, yakni syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian, Hanya Menyangkut Pihak Pertama Lie Rusli Ijadi dengan Pihak kedua Evi Thesman, tanpa ikutnya Jefry Julianto Hengki, selaku Pihak didalam perkara Nomor : 202/Pdt.G/2016/Pn.Mks, Tanggal 25 Juli 2017 jo. Putusan dalam Perkara No. 406/PDT/2018/PT.Mks, Tanggal 29 – 11 – 2018, dimana Pihak jefrry Julianto Hengki selaku Pihak Turut Tergugat, tidak ikut sebagai Pihak didalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, dengan tidak ikutnya Jefry Julianto Hengki, tidak memenuhi syarat formil didalam Akta Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, sehingga AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019 disebut Cacat Yuridis ;

Selain itu : Pasal 1320 BW/KUH Perdata, tidak memenuhi Syarat Objektif dari Suatu Perjanjian Yakni : yaitu syarat yang berkaitan dengan



perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari:

Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUHPerdata).

Unsur-unsurnya:

- barang-barang yang bernilai ekonomis;
- barang-barang yang dapat diperdagangkan;
- macam dan jenisnya tertentu.

Bahwa didalam Akta Perjanjian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, secara tegas dinyatakan para pihak yakni : pada halaman 4 alinea ke enam (6) / terakhir dan pada halaman kelima (5) alinea pertama (1) disebutkan antara lain :

*“bahwa dengan adanya perdamaian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk mencabut semua perkara dan masing – masing pihak saling memberikan kuasa untuk melakukan pencabutan perkara pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar **dan perjanjian ini akan berlaku apabila pihak pertama telah menerima seluruh Kompensasi yang telah disepakati**”*

fakta – fakta yang sejatinya *Feitelijk* Terbanding / Tergugat melaksanakan kewajibannya pada Pembanding / Penggugat, hanya memberikan dana kompensasi Sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dimana Tergugat Ingkar Janji / Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang masih tersisa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (vide bukti T. II-5, bukti T1-6, bukti T.I – 7 dan vide bukti TI - 8);

Dan dengan adanya Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan Terbanding / Tergugat Konvensi, Lalai didalam memenuhi Prestasinya didalam Akta Perjanjian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, dimana fakta hukumnya Terbanding / Tergugat Konvensi, telah melakukan perbuatan – perbuatan / tindakan – tindakan hukum sesuai bukti – bukti yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat konvensi yakni (vide bukti P- 2, - bukti TII – 11 bukti TI – 12, Bukti TI – 13, Bukti TI -14, bukti – bukti mana telah membuktikan melakukan perbuatan – perbuatan hukum terlebih dahulu, yakni dengan melakukan pencabutan penyitaan atas segala benda – benda tidak bergerak maupun benda bergerak serta mencabut Gugatan Perkara Kasasi di Pengadilan Negeri Makassar, incasu Perkara Nomor: 202/Pdt.G/2016/Pn.Mks, Tanggal 25 Juli 2017 dan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 406/PDT/2018/PT.Mks, Tanggal 29 Nopember 2018, telah melakukan perbuatan hukum, sementara Prestasinya belum sepenuhnya diserahkan kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- Berdasarkan kelalaian dari Terbanding / Tergugat Feittelijk Recht, terbukti melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi, dan tidak memenuhi syarat – syarat baik syarat Subyektif maupun syarat Obyektif, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1320 B.W.;

3. Bahwa judex factie, Pengadilan Negeri Makassar, **Kurang Cukup pertimbangan hukumnya / ratio decidendi (onvoldoende gemotiveerd)** hal mana nampak pertimbangannya pada halaman 57 alinea 6 dan alinea ke 7, nampak dan jelas Akta Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, Cacat Yuridis, berdasarkan **Bukti TII – 11, Tentang Asli dan Foto Copy Berita Acara Pengangkatan / Pencabutan Sita Jaminan** Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, atas berita cara Acara Sita jaminan Tertanggal 19 Mei 2019,

Dan

Bukti T. I – 12, Tentang Asli dan foto copy, Berita Acara Pengangkatan / Pencabutan Sita Jaminan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks atas Berita Acara Sita Jaminan Tertanggal 19 Mei 2019, tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati sebagaimana dimaksud didalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 4 Tanggal 14 Juni 2019 ;

Bahwa berdasarkan bukti T.II-11 dan bukti T.I – 12, masing-masing tanggal yang sama, bertanggal 19 Mei 2019, hal mana tidak Sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, **dimana Pihak Tergugat terlebih dahulu telah melakukan tindakan hukum/perbuatan hukum dengan melakukan Pengangkatan / Pencabutan Sita Jaminan, Incasu Nomor : 202/PDT.G/2016/PN.Mks, Tanggal 19 Mei 2019, jelas bahwa Terbanding /Tergugat, telah menyalahi Kesepakatan yang diperjanjikan secara bersama – sama sesuai maksud dan tujuan di buatnya AKTA PERDAMAIAN NOMOR : 4 Tanggal 14 Juni 2019, yang seyogyanya Terbanding / Tergugat baru dapat melakukan tindakan /perbuatan hukum dengan melakukan pengangkatan / pencabutan sita jaminan, setelah Tanggal 14 Juni 2019 ;** **Judex factie/ Hakim Pengdilan Negeri Makassar Kurang Cukup pertimbangan hukumnya / ratio decidendi (onvoldoende**

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gemotiveerd) dimana sangat nampak berdasarkan (Vide bukti P-1 dan Bukti T.1-1) tentang Akta Perdamaian Tanggal 14 Juni 2019 yakni

Pada halaman 4 alinea ke enam / terakhir disebutkan dengan tegas S“Bahwa dengan adanya perdamaian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk mencabut semua perkara dan masing – masing pihak saling memberikan kuasa untuk melakukan pencabutan perkara pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan perjanjian ini akan berlaku apabila pihak pertama telah menerima seluruh kompensasi yang telah disepakati”

Sementara Bukti T.I – 4, Tentang Asli Foto Copy Salinan Akta Surat kuasa Nomor 12 Tanggal 13 Juli 2019, terlebih dahulu lahir dengan Akta Perdamaian Nomor 14 Tanggal 2019, dengan demikian nampak dengan jelas Akta Perdamaian No. 4 Tanggal 14 Juni 2019, **Cacat Yuridis, YANG BERAKIBAT DAPAT DIBATALKANNYA AKTA PERDAMAIAN** hal mana sesuai dengan **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg.No.492.K/ Sip / 1970, putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg.No. 820.K/ Sip / 1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. No. 2778. K / Pdt / 2000**, yang berbunyi:

“ Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)” ;

Berdasarkan **AKTA PERDAMAIAN NOMOR : 4 TANGGAL 14 JUNI 2019, yang CACAT YURIDIS**, maka segala tindakan – tindakan hukum baik pemberian kuasa yang ditunjuk oleh Terbanding / Tergugat Konvensi, untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum sebagaimana Bukti T.II – 11 dan Bukti T.I-12, serta Bukti T.I – 13 dan Bukti T.I – 14, adalah TIDAK SAH ;

Dengan demikian Pasal 1338 KUH Perdata, tidak tepat, yang didasarkan bukan niat baik, melainkan **niat buruk**, dimana sangat jelas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat konvensi, tidak sesuai dengan Asas itikad baik sebagaimana dibuatnya Perjanjian Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, yang didasarkan tidak



terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik Syarat Subyektif maupun Syarat Obyektif ;

4. Bahwa hal mana Nampak Ingkar Janji yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat, didalam pertimbangan hukum Judex factie, pada halaman 60 alinea ke 1, 2 dan alinea ke 3, yakni :

“Menimbang bahwa karena pihak Penggugat dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat dimana pihak Penggugat akan menerima uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dari Pihak Tergugat. Pihak Penggugat menerima uang dari Pihak Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 14 Juni 2014, Tergugat melalui Bank Hasamitra mentransfer ke rekening BCA milik Penggugat uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (bukti T. 5)
2. Tanggal 14 Juni 2019, Tergugat menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (bukti T.6) ;
3. Tanggal 8 Juli 2019, Tergugat menyerahkan secara Tunai, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (bukti T. 7) ;
4. Tanggal 9 Juli 2019, Tergugat mentransfer ke rekening BCA milik Penggugat uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (bukti T. 8).

Berdasarkan bukti – bukti yang dilakukan pembayaran Terbanding / Tergugat Konvensi sangat **Nampak melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi, tidak melakukan Pembayaran Sepenuhnya sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai Bukti P – 1 dan Bukti T.I- 1, Akta Perdamaian No. 4 Tanggal 14 Juni 2019, dimana Terbukti Terbanding / Tergugat konvensi, tidak melaksanakan pembayarannya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;**

SEMENTARA

Terbanding / Tergugat Konvensi, Telah melakukan terlebih dahulu tindakan-tindakan hukum, berupa yakni :

Berdasarkan “Pertimbangan judex factie, Halaman 59 alinea 1 dan alinea ke 2, Tegas menyebutkan” Keterangan saksi tersebut, sesuai dengan bukti surat Tergugat, Bukti T.II-11, Bukti T.1-12, berupa satu unit RUKO lantai III atas nama Evie Thesman beralamat di Jalan Lasinrang nomor : 18 A Makassar dan 1 (satu) unit RUKO lantai IV Sertifikat Hak Milik atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lie Rusli Lijadi, beralamat di Jalan Gunung Merapi Nomor 248 Makassar (Toko Merapi Elektronik”) ;

Selain itu Terbanding/Tergugat konvensi, telah melakukan tindakan hukum berupa : sesuai Pertimbangan hukum judex factie, halaman 59 alinea, ke 3, yakni :

“bahwa selain bukti tersebut juga sesuai dengan bukti surat Tergugat (T.13 – T.14) yakni permintaan bantuan pencabutan sita jaminan nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks. berupa 1 (satu) Unit Apartemen Medison Park Nomor : 20 AU.atas nama EVIE THESMAN, beralamat di Jalan S. Parman Kav. 28 Tanjung Park Nomor : 28 Tanjung Duren Jakarta Barat, 1 (satu) Unit Apartemen Medison Park Nomor : 21 BF, atas nama EVIE THESMAN, berlamat di Jalan Letjen S. Parman Kav.28 Tanjung Duren Jakarta Barat, 1 (satu) unit Kios di Medison Park Nomor : F. 01 atas nama EVIE THESMAN, berlamat di Jalan S. Parman Kav.28 Tanjung Duren Jakarta Barat dan 1 (Satu) unit Rumah lantai II Type Edelweis atas nama EVIE THESMAN, beralamat di Perumahan Royal Spring Blok D.3/8 Jalan Hertasning Baru Gowa, 1 (satu) unit Rumah Type Camalia atas nama EVI Thesman, beralamat di Perumahan Royal Spring Blok A5/8 Jalan Hertasning Baru Gowa ;

Pada halaman 59 alinea ke empat (4) dan alinea 5, Terbanding / Tergugat konvensi, melakukan Pencabutan perkara no. 202/Pdt.G/2016/PN.Mks dan Perkara No. 406/PDT/2018/PT.Mks (bukti T.1.- 9) dan bahkan Terbanding/Tergugat konvensi, juga melakukan pencabutan Perkara Kasasi, hal man membuktikan Terbanding/Tergugat konvensi, sesuai fakta- fakta hukum, mhl mana sesuai dengan Keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Terbanding / Tegugat konvensi, yakni saksi Jefry Julianto Hengky dan saksi Robby Ontaro Oen, tersebut diatas membuktikan Terbanding/Tergugat sudah melakukan tindakan-tindakan hukum, sementara ingkar janji / wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hal mana sesuai dengan prembule Akta Perjanjian Perdamaian No, 4 Tanggal 14 Juni 2019. halaman empat (4) alinea ke enam (6) dan halaman 5 alinea 1 (kesatu) yang berbunyi “Bahwa dengan adanya perdamaian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk mencabut semua perkara dan masing – masing pihak saling memberikan kuasa untuk

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencabutan perkara pada kantor pengadilan Negeri Makassar dan perjanjian ini akan berlaku apabila pihak pertama telah menerima seluruh kompensasi yang telah disepakati, berdasarkan pertimbangan tersebut Terbukti Judex Factie, Kurang Cukup pertimbangan hukumnya / ratio decidendi (*onvoldoende gemotiveerd*) ;

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie, halaman 60 alinea ke empat (4) yang menyatakan sebagai berikut :**"bahwa karena masih ada sisa utang Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** kemudian pada Tanggal 16 Juli 2019, Tergugat mentransfer ke rekening, BCA milik Penggugat uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi tidak berhasil karena rekeningnya sudah tutup (bukti T – 9) kemudian pada tanggal 17 Juli 2019, Tergugat mentransfer ke rekening BCA milik Penggugat melalui bank Hasa Mitra sejumlah Rp. 120.000.000,- tetapi tidak berhasil karena rekening milik Penggugat tidak dapat digunakan untuk transaksi karena sudah ditutup (bukti T.-10 dan T.- 18) ;

Berdasarkan Pertimbangan Judex factie, tersebut diatas membuktikan bahwasanya Terbanding / Tergugat konvensi, telah melakukan ingkar Janji/ Wanprestasi, yakni “ adanya Pertimbangan hukum Judex factie terhadap putusan a quo, ”**bahwa karena masih ada sisa utang Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) maka selayaknya, Akta Perdamaian nomor 4 tanggal 14 Juni 2019. ;**

6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada halaman 61 alinea ke satu (1) alinea ke (2) alinea ke (3) alinea ke (4) adalah keliru serta terjadi kontradiksi, antara pertimbangannya dimana sangat nampak, telah dinyatakan didalam pertimbangan hukumnya didalam alinea (1) **“bahwa karena masih ada sisa utang Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah”)** dan disisi lain didalam pertimbangan hukumnya dinyatakan **pada alinea ke 4, yakni “menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat tidak melakukan cidera janji/ingkar janji atau wanprestasi”,** adalah



pertimbangan yang keliru serta salah dalam menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangannya ;

Bahwa sesuai pertimbangan hukum judex factei a quo, fakta – fakta hukum recht Feittelijk, terjadi ingkar janji atau Wanprestasi dengan segala daya upaya untuk melakukan pelunasan yakni berupa bukti – bukti dari Terbanding/Tergugat konvensi, bukti T. - 9, bukti T.-10, bukti T-18, bukti T-15, bukti T-16, berdasarkan bukti – bukti dari Terbanding / Tergugat konvensi, membuktikan telah Terjadi Ingkar Janji / Wanprestasi, tidak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yang didasari dengan Itikad Buruk dari Terbanding / Tergugat konvensi ; Berdasarkan bukti – bukti dari Terbanding/Tergugat konvensi, sangat Nampak membuktikan adanya upaya – upaya hukum dari Terbanding / Tergugat konvensi, **untuk melakukan pelunasan yang didasari dengan dasar Ingkar Janji/ Wanprestasi, sehingga seolah – olah Terbanding / Tergugat konvensi, memperlihatkan adanya niat baik,** untuk berbuat melunasi, sementara berdasarkan Pertimbangan hukum Judex factie a quo, telah membuktikan adanya INGKAR JANJI / WANPRESTASI YAKNI “**karena masih ada sisa utang Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah”) TELAH TERBUKTI TERBANDING / TERGUGAT KONVENSI, MELAKUKAN “INGKAR JANJI/ WANPRESTASI”**; berdasarkan pertimbangan hukum judex factie a quo, tidak menerapkan hukum sebagaimana seharusnya, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa sebagaimana Pertimbangan judex factie a quo, adalah Putusan tersebut adalah **sangat tidak adil (onrechtvaardig) dan telah salah dalam menerapkan Hukumnya**, yakni dengan kurang cukupnya memberikan Pertimbangan Hukum (Onvoldoende gemotiveerd), sehingga **CACAT HUKUM dan PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN (Vernietigbaar)**.

Hal mana nampak dengan jelas Judex factie a quo, tergambar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61 alinea terakhir sampai dengan halaman 63, yang hanya mengambil alih begitu saja dalil dari Jawaban dan gugatan rekonvensi dari Terbanding, tanpa menelaah dengan dasar – dasar hukum apa yang digunakan oleh



Terbanding/Tergugat konvensi, yang didalam Gugatan Rekonvensi adanya cacat yuridis baik didalam akta perdamaian No. 4 tanggal 14 Juni 2019. Maupun perbuatan – perbuatan hukum terhadap isi dari Akta Perdamaian tersebut, dengan demikian pertimbangan judex factie patut untuk dibatalkan dengan dasar hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie, pada halaman 61 alinea ke enam (6) dan halaman 62 alinea 1 (kesatu) yakni :

Dalam Akta Perdamaian nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, mengenai harta bersama (gono gini) baik berupa benda tidak bergerak / benda tetap telah di kompensasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga seluruh harta – harta bersama tersebut di berikan kepada Penguat rekonvensi ;

Adalah pertimbangan hukum yang keliru serta terjadi kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri dimana Nampak didalam putusannya judex factie pada halaman halaman 60 alinea ke empat (4) yang menyatakan sebagai berikut :**”bahwa karena masih ada sisa utang Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)**_kemudian pada Tanggal 16 Juli 2019, Tergugat mentransfer ke rekening, BCA milik Penggugat uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi tidak berhasil karena rekeningnya sudah tutup (bukti T – 9) kemudian pada tanggal 17 Juli 2019, Tergugat mentransfer ke rekening BCA milik Penggugat melalui bank Hasa Mitra sejumlah Rp. 120.000.000,- tetapi tidak berhasil karena rekening milik Penggugat tidak dapat digunakan untuk transaksi karena sudah ditutup (bukti T.-10 dan T.- 18) ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum recht feittelijk, membuktikan Terbanding telah melakukan ingkar janji / wanprestasi, dimana sangat nampak Terbanding /Penggugat rekonvensi, telah WANPRESATASI, membuktikan dengan segala daya upaya ingin melakukan pembayaran terhadap Pemanding ;

SELAIN ITU :

Pertimbangan judex factie tidak adil setelah terjadinya ingkar janji Terbanding / Penggugat rekonvensi, seolah – olah dianggap telah memenuhi prestasinya keseluruhannya senyata feittelijk, Terbanding hanya menyelesaikan pembayarannya sebesar Rp. 980.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus juta delapan puluh juta rupiah) incasu Putusan Judex factie, halaman 62 alinea kedua dengan rinciannya ;

Dengan demikian pertimbangan judex factie, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan ;

Bahwa tidaklah layak apabila Akta Perdamaian Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019, untuk dipertahankan mengingat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Pejanjian yang mengikat bagi Pembanding dan Penggugat Rekonvensi, mengandung cacat yuridis, yang tidak memenuhi Syarat Subyektif yakni tidak ikutnya Pihak – pihak yang terlibat didalam akta perdamaian yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar yakni Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks, Tanggal 25 – 07 – 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, nomor : 406 / PDT/2018/PT.MKS, Tanggal 29 – 11 – 2018, dimana Sdr. JEFERY JULIANTO HENGKY, Selaku Turut Tergugat, dalam perkara tersebut. tidak tercatat / tidak termasuk didalam Akta Nomor : 4 Tanggal 14 Juni 2019 ;

Selain itu Terbanding / Penggugat Rekonvensi, telah melakukan segala daya upaya dengan cara – cara yang tidak benar dimana nampak Terbanding / Penggugat Renvensi, telah melakukan Surat Kuasa yang tidak diatur didalam Akta Perdamaian No. 4 Tanggal 14 Juni 2019, melainkan menggunakan Surat Kuasa Nomor 12 Tanggal 13 Juli 2019, untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum sebagaimana Nampak didalam Pertimbangan Judex factie, halaman Halaman 59 alinea 1 dan alinea ke 2, Tegas menyebutkan” Keterangan saksi tersebut, sesuai dengan bukti surat Tergugat, Bukti T.II-11, Bukti T.1-12, berupa satu unit RUKO lantai III atas nama Evie Thesman beralamat di Jalan Lasinrang nomor : 18 A Makassar dan 1 (satu) unit RUKO lantai IV Sertifikat Hak Milik atas nama Lie Rusli Lijadi, beralamat di Jalan Gunung Merapi Nomor 248 Makassar (Toko Merapi Elektronik”) ;

Selain itu Terbanding/Tergugat konvensi, telah melakukan tindakan hukum berupa : sesuai Pertimbangan hukum judex factie, halaman 59 alinea, ke 3, yakni :

“bahwa selain bukti tersebut juga sesuai dengan bukti surat Tergugat (T.13 – T.14) yakni permintaan bantuan pencabutan sita jaminan

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 202/Pdt.G/2016/PN.Mks. berupa 1 (satu) Unit Apartemen Medison Park Nomor : 20 AU.atas nama EVIE THESMAN, beralamat di Jalan S. Parman Kav. 28 Tanjung Park Nomor : 28 Tanjung Duren Jakarta Barat, 1 (satu) Unit Apartemen Medison Park Nomor : 21 BF, atas nama EVIE THESMAN, berlamat di Jalan Letjen S. Parman Kav.28 Tanjung Duren Jakarta Barat, 1 (satu) unit Kios di Medison Park Nomor : F. 01 atas nama EVIE THESMAN, berlamat di Jalan S. Parman Kav.28 Tanjung Duren Jakarta Barat dan 1 (Satu) unit Rumah lantai II Type Edelweis atas nama EVIE THESMAN, berlamat di Perumahan Royal Spring Blok D.3/8 Jalan Hertasning Baru Gowa, 1 (satu) unit Rumah Type Camalia atas nama EVI Thesman, berlamat di Perumahan Royal Spring Blok A5/8 Jalan Hertasning Baru Gowa ;

SEMENTARA

Seluruh tindakan – tindakan / perbuatan – perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding / Penggugat Rekonveni, telah selesai, sementara kewajibannya lalai dalam melaksanakan pembayaran terhadap Pembanding / Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Pembanding sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dengan Ingkar Janji / Wanprestasi hal mana sesuai, Menurut Pendapat Subekti, kategori perbuatan itu sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya ia sanggup ‘
2. Melaksanakan sesuatu untuk menepati janji, tapi pelaksanaannya itu tidak sesuai apa yang dijanjikan.;
3. Melaksanakan perjanjian, tetapi terlambat.;
4. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Bahwa berdasarkan pendapat H.P. Panggabean, penyalagunaan keadaan yang dilakukan oleh Terbanding / Penggugat rekonvensi (misbruik van omstandigheden) tersebut diatas telah memenuhi ke empat syarat pembatalan perjanjian yakni adanya keadaan – keadaan yang istimewa, adanya suatu hak nyata, penyalagunaan, serta hubungan kausal, berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya Perjanjian Akta Perdamaian No. 4 Tanggal 14 Juni 2019, patut menurut hukum di batalkan.

Dengan Wanprestasi / Ingkar janji, yang dilakukan oleh Terbanding, yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pembanding / Tergugat Rekonvensi, maka segala daya upaya yang lalai dan atau Ingkar Janji/Wanprestasi, dilakukan oleh Terbanding / Penggugat rekonvensi, memaksakan kehendaknya yang dilakukan

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



oleh Terbanding / Penggugat rekonvensi, dengan penitipan / konsinyasi di Pengadilan negeri Makassar, yang **bersumber dari Kelalaian, dengan dasar itikad tidak baik dari Terbanding Ingkar Janji/ Wanprestasi, yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat rekonvensi**, tidak patut menurut hukum, untuk dilakukan penitipan / konsinyasi yang oleh Terbanding/Penggugat rekonvensi, yang seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima, dan atau ditolak, Vide bukti T. 15 dan bukti T. 16 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengambil alih serta mengadili untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Gugatan Pembanding Untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dikemudian hari ;

Dan atau

Apabila Ketua / Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan/keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, dan kuasa Terbanding I semula Tergugat telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusnya tersebut, terutama dalam menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat) dipersidangan, yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo, dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan atau mendukung dalil gugatannya untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat sesuai Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat oleh Terbanding II semula Turut Tergugat (bukti surat bertanda P-I sama dengan bukti surat bertanda TI-1 dan T.T-1), sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 April 2020 Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya tersebut, karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusnya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 april 2020 Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 April 2020 Nomor 375/Pdt.G/2019/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Reno Listowo, S.H.,M.H.** dan **Kusno,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juli 2020 Nomor 232/PDT/2020/PT MKS, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **A.Muhajering, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

Reno Listowo, S.H.,M.H

ttd,

Hakim Ketua Majelis,

ttd,

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd,

A.Muhajering, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses : Rp.134.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H.,M.H

NIP. 19580817 198012 1 001